



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 331/PdtG/2012/PA Wtp.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:-----

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, alamat

Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;-----

Melawan

Tergugat, umur 42 tahun. Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Kabupaten Bone, sebagai

Termohon;-----

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 04 Nopember 1992 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka Kabupaten Bone sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 158/18/XI/1992 tertanggal 19 Nopember 1992;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 331/Pdt.G/2012/PA.Wtp. tanggal 02 Juli 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
diperhitungkan sejumlah Rp.391,000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 1 dari 3 Pen. No.331/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh Ketua Majelis telah ditentukan hari sidang penyaksian ikrar talak tanggal 1\$ Juli 2012 dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon;-----

Menimbai^, bahwa pada saat penyaksian ikrar talak dilangsungkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;-----



Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Watampone, tanggal 06 Agustus 2012 Nomor 0331/Pdt.G/2012/PA.Wtp. Pemohon telah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

igikrarkan talak terhadap Termohon, yang berbunyi sebagai berikut:-----

"Pada hari ini Senin, tanggal 06 Agustus 2012, saya Agus M bin Mallongi menjatuhkan talak terhadap isteri saya bernama Tergugat dengan talak satu rajt

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucfQ>kan Termohon tidak hadir;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah teijadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;-----

Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:-----

MENETAPKAN

- 1 Menehq)kan perkawinan antara Pemohon () dengan Termohon
(Tergugat) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat dilangsungkan perkawinan;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Demikian, Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 M., bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1433 H, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H. dan Drs. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam

Hal. 2 dari 3 Pen. No.331/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Must^ing,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis ttd

Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

I>rs. Umar D

Panitera Pengganti, ttd

Mustaping, S.Ag.



Untuk Salinan yang sama bunyinya Panitera Pengadilan Agama
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Enni Yuraelah

Hal, 3 dari 3 Pen. No,331/Pdt.G/2012/PA.wtp,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)